BAWASLU
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Jalan Trans Sulawesi, KelurahanPondangKec. Amurang Timur Kab. Minahasaselatan
e-mail :bawasluminsel@yahoo.com

Amurang, 28 November 2023

Nomor : 55 /HM.02.00/K.SA-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,

Bupati Kabupaten Minahasa Selatan

Di-

Tempat,-

I. Dasar Hukum :

Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

a. Pasal 280 ayat (1) huruf H
Yang menyebutkan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.
b. Pasal 280 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf h, huruf I dan huruf j.
Yang menyebutkan Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (huruf d), aparatur sipil negara (huruf f) kepala desa (huruf h) perangkat desa (huruf i) anggota badan permusyawaratan desa (huruf j)

II. Pengertian pelaksana, peserta Pemilu dan tim kampanye Pemilu yaitu:

a. Pelaksana kampanye adalah kelompok/organisasi dan perseorangan yang melaksanakan kampanye pemilihan umum, terdiri dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan umum calon anggota DPR, DPD dan DPRD juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, orang seorang serta organisasi ditunjukoleh Peserta Pemilu

b. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
c. Tim kampanye adalah gabungan kelompok dan/atau Gabungan orang yang dibentuk oleh Pasangan Calon

Dipindai dengan CamScanner

Terkait dengan hal-hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan **Menghimbau** kepada Bupati Kabupaten Minahasa Selatan kiranya dapat mengingatkan kepada direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik daerah, para aparatur sipil negara para hukum tua beserta perangkat desa dan badan permusyawaratan desa agar dapat menghindari hal-hal sebagai berikut:

1. Keikutsertaan sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilihan umum 2024.
2. Pemberian ijin kepada pelaksana , peserta pemilu dan tim kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, serta tempat Pendidikan beserta halamanya untuk kegiatan terkait kepentingan peserta Pemilu.
3. Menghadirkan pelaksana, peserta Pemilu dan tim kampanye sebagai narasumber, instruktur dan pelatih pada kegiatan-kegiatan oleh pemerintah desa (pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa).
4. Terkait dengan tahapan kampanye, agar mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk membatasi keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pelaksana, pserta dan tim kampanye pemilihan umum tahun 2024 yang berpotensi terjadinya pelanggaran Pemilu.
5. Terkait dengan tahapan kampanye, agar mengingatkan kepada hukum tua, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa untuk membatasi keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pelaksana, pserta dan tim kampanye pemilihan umum tahun 2024 yang berpotensi terjadinya pelanggaran Pemilu.

Himbauan ini merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Minahasa Selatan agar kemudian hari tidak terjadi pelanggaran Pemilu yang berpotensi sanksi kode etik dan sanksi pidana Pemilu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan Kerjasama diucapkan terimaksih.

KETUA,

BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN KETUA

EVA J. G. KEINTJEM, S.Pd.,M.Ap.

Tembusan, Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Utara (sebagai Laporan)
2. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id

Dipindai dengan CamScanner